



PUTUSAN

Nomor 2929/Pid.B/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : ERIK JUNAIDI
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 15 Mei 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kejaksaan Ujung No. 29 Kelurahan Petisah

Tengah Kecamatan Medan Petisah

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa II

1. Nama lengkap : IFNI ISMAIL WOHON
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 4 September 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kejaksaan Ujung No. 27 Kelurahan Petisah

Tengah Kecamatan Medan Petisah

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;

Para Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 2929/Pid.B/2022/PN

Mdn



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2929/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 21 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2929/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 21 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Erik Junaidi Dan Terdakwa II Ifni Ismail Wohon terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Terdakwa I Erik Junaidi Dan Terdakwa II Ifni Ismail Wohon dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman CCTV Dirampas Untuk Dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna Silver dengan No. Pol BK 6617 XE Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Erik Junaidi
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon untuk menjatuhkan putusan yang seringannya terhadap Para Terdakwa, Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulaginya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I **ERIK JUNAIDI** dan terdakwa II **IFNI ISMAIL WOHON** pada waktu di tahun 2022 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan Candi Prambanan No.18 Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Tengah atau ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan yang



berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu pakaian jabatan palsu”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis pada tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di Jalan Candi Prambanan No. 18 Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Tengah saksi korban SULUNG TAMBULAN mendapat informasi dari tetangga rumah adik saksi korban bernama FANI, bahwa tangki air rumah adik saksi korban NABUN TAMBULAN telah hilang dan jendela rumah sudah terbuka sehingga saksi korban SULUNG TAMBULAN berkesimpulan bahwa rumah adik saksi korban NABUN TAMBULAN telah dibobol maling. Mendapat informasi tersebut saksi korban SULUNG TAMBULAN langsung menuju rumah adiknya NABUN TAMBULAN. Sesampainya di rumah tersebut saksi korban SULUNG TAMBULAN melihat barang-barang berupa 1(satu) unit TV LCD 40 Merek SONY warna Hitam, 1(satu) unit pompa air merek Sanyo, 8 (delapan) kosen Pintu, 4 (empat) kosen jendela, 6 (enam) pintu jerjak besi, 2 (dua) unit kloset duduk, 3(tiga) unit wastafel, 3(tiga) sekat pementas kaca, 3 (tiga) unit Hexospend, 2(dua) unit kompor listrik, 2(dua) unit oven dan 1(satu) set kompor gas, 1(satu) unit tangki air dari steinlis telah hilang. Mengetahui hal tersebut saksi korban SULUNG TAMBULAN meminta tetangga untuk memutarakan rekaman CCTV mana kala terlihat orang-orang yang mengambil barang-barang milik adik saksi korban NABUN TAMBULAN tersebut, dan dari rekaman rekaman CCTV saksi korban SULUNG TAMBULAN mengetahui pelaku yang mengambil barang tersebut adalah seorang laki-laki yang saksi korban SULUNG TAMBULAN ketahui bernama ERIK JUNAI, umur sekitar 40 tahun, suku melayu, islam, pekerjaan jaga malam/tukang parkir, beserta temannya yang Bernama IFNI ISMAIL WOHON, umur sekitar 40 tahun, islam, pekerjaan tukang parkir/jaga malam. Dan karena merasa keberatan, sehingga adik saksi korban NABUN TAMBULAN memberikan kuasa kepada saksi korban SULUNG TAMBULAN untuk membuat laporan ke Polsek Medan Baru.



Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SULUNG TAMBULAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan terjadinya pencurian terhadap barang-barang milik Nabun Tambulan;
- Bahwa pencurian tersebut diketahui pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Candi Perambanan No. 18 Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan;
- Bahwa adapun barang yang diambil sehubungan dengan peristiwa tersebut adalah 1 (satu) unit TV LCD 40 merek Sony warna hitam, 1 (satu) unit pompa air merek Sanyo, 8 (delapan) kosen pintu, 4 (empat) kosen jendela, 6 (enam) pintu jerjak besi, 2 (dua) unit kloset duduk, 3 (tiga) unit wastafel, 3 (tiga) sekat pemptas kaca, 3 (tiga) unit jam tangan, kabel instalasi listrik di empat lantai, 2 (dua) unit AC merek Toshiba, 3 (tiga) unit Hexospend, 2 (dua) unit kompor listrik, 2 (dua) unit oven dan 1 (satu) set kompor gas dan 1 (satu) unit tangki air dari steinlis;
- Bahwa adapun yang melakukan pencurian tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan menggunakan obeng, tang atau alat lain untuk merusak kabel listrik atau alat lainnya untuk membongkar.
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan memanjat tembok rumah milik Nabun Tambulan lalu masuk ke dalam rumah dan satu persatu mengambil barang milik Nabun Tambulan tersebut;
- Bahwa pada awalnya Saksi mendapatkan informasi dari tetangga rumah Nabun Tambulan yang bernama Fani bahwa tangki air rumah Nabun Tambulan telah hilang dan jendela rumah juga sudah terbuka bahwa ia berkesimpulan rumah Nabun Tambulan sudah dibobol maling. Mendapat informasi tersebut Saksi langsung menuju rumah Nabun Tambulan dan sesampainya di rumah tersebut Saksi melihat barang-barang milik Nabun Tambulan tersebut sudah hilang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami atas terjadinya pencurian tersebut adalah sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil barang-barang milik Nabun Tambulan tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. ROCKY M TANJUNG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap sehubungan dengan terjadinya pencurian;
 - Bahwa Saksi bersama rekan 1 (satu) tim melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB sekira pukul 13.00 WIB di pelataran parkir Paladium Jalan Raden Saleh Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada saat sedang bekerja sebagai tukang parkir di daerah tersebut;
 - Bahwa pada awalnya Saksi dan rekan Saksi mendapatkan pengaduan dari masyarakat bahwa telah terjadi pencurian dirumah milik Saksi korban Nabun Tambulan;
 - Bahwa pencurian tersebut diketahui pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Candi Perambanan No.18 Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan;
 - Bahwa adapun barang yang diambil sehubungan dengan peristiwa tersebut adalah 1 (satu) unit TV LCD 40 merek Sony warna hitam, 1 (satu) unit pompa air merek Sanyo, 8 (delapan) kosen pintu, 4 (empat) kosen jendela, 6 (enam) pintu jerjak besi, 2 (dua) unit kloset duduk, 3 (tiga) unit wastafel, 3 (tiga) sekat pemptas kaca, 3 (tiga) unit jam tangan, kabel instalasi listrik di empat lantai, 2 (dua) unit AC merek Toshiba, 3 (tiga) unit Hexospend, 2 (dua) unit kompor listrik, 2 (dua) unit oven dan 1 (satu) set kompor gas dan 1 (satu) unit tangki air dari steinlis;
 - Bahwa pemilik barang-barang tersebut adalah Saksi korban Nabun Tambulan;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi korban tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 2929/Pid.B/2022/PN Mdn



Menimbang, bahwa Terdakwa ERIK JUNAIDI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut Terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 01.43 WIB di Jalan Candi Perambanan No. 18 Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Ifni Ismail Wohon;
- Bahwa adapun barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit tangki air dari steinlis yang terletak dilantai 4 (empat) rumah tersebut;
- Bahwa yang Terdakwa ambil hanyalah 1 (satu) unit tangki air dari steinlis sedangkan barang lainnya Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa adapun Terdakwa dan Terdakwa Ifni Ismail Wohon melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara memanjat jerjak besi lantai 4 (empat) rumah tersebut kemudian memindahkan barang tersebut ke lantai 3 (tiga) rumah kosong disebelah rumah Saksi korban setelah itu Terdakwa dan Terdakwa Ifni Ismail Wohon menurunkan barang tersebut ke lantai 1 (satu) rumah kosong dan kemudian Terdakwa Ifni Ismail Wohon menggerendanya dengan menggunakan 1 (satu) buah gerenda yang sudah Terdakwa persiapkan kemudian setelah dipotong menjadi beberapa bagian kemudian barang tersebut kami jual dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Silver dengan No.Pol BK 6617 XE milik Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk memiliki barang tersebut dan kemudian dijual untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa IFNI ISMAIL WOHON di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut Terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 01.43 WIB di Jalan Candi Perambanan No. 18 Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan;



- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Erik Junaidi;
- Bahwa adapun barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit tangki air dari steinlis yang terletak dilantai 4 (empat) rumah tersebut;
- Bahwa adapun yang Terdakwa ambil hanyalah 1 (satu) unit tangki air dari steinlis sedangkan barang lainnya Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa adapun Terdakwa dan Terdakwa Erik Junaidi melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara memanjat jerjak besi lantai 4 (empat) rumah tersebut kemudian memindahkan barang tersebut ke lantai 3 (tiga) rumah kosong disebelah rumah Saksi korban setelah itu Terdakwa dan Erik Junaidi menurunkan barang tersebut ke lantai 1 (satu) rumah kosong dan kemudian Terdakwa menggerendanya dengan menggunakan 1 (satu) buah gerenda yang sudah Erik Junaidi persiapkan kemudian setelah dipotong menjadi beberapa bagian kemudian barang tersebut kami jual dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Silver dengan No. Pol BK 6617 XE milik Erik Junaidi;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk memiliki barang tersebut dan kemudian dijual untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman CCTV
- 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna Silver dengan No. Pol BK 6617 XE

Barang bukti tersebut dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 01.43 WIB di Jalan Candi Perambanan No. 18 Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan;
- Bahwa pada hari Kamis pada tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Candi Prambanan No. 18 Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Tengah Saksi korban Sulung Tambunan mendapat informasi dari tetangga rumah adik Saksi korban bernama Fani, bahwa



tangki air rumah adik Saksi korban Nabun Tambulan telah hilang dan jendela rumah sudah terbuka. Mendapat informasi tersebut Saksi korban Sulung Tambulan langsung menuju rumah adiknya Nabun Tambulan. Sesampainya di rumah tersebut Saksi korban Sulung Tambulan melihat barang-barang berupa 1 (satu) unit TV LCD 40 merek Sony warna hitam, 1 (satu) unit pompa air merek Sanyo, 8 (delapan) kosen pintu, 4 (empat) kosen jendela, 6 (enam) pintu jerjak besi, 2 (dua) unit kloset duduk, 3 (tiga) unit wastafel, 3 (tiga) sekat pementas kaca, 3 (tiga) unit Hexospend, 2 (dua) unit kompor listrik, 2 (dua) unit oven dan 1 (satu) set kompor gas, 1 (satu) unit tangki air dari steinlis telah hilang;

- Bahwa mengetahui hal tersebut Saksi korban Sulung Tambulan meminta tetangga untuk memutar rekaman CCTV dan terlihat orang-orang yang mengambil barang-barang milik adik Saksi korban Nabun Tambulan tersebut dan dari rekaman CCTV Saksi korban Sulung Tambulan mengetahui pelaku yang mengambil barang tersebut adalah seorang laki-laki yang Saksi korban Sulung Tambulan ketahui bernama Erik Junaidi beserta temannya yang bernama Ifni Ismail Wohon karena merasa keberatan, sehingga adik Saksi korban Nabun Tambulan memberikan kuasa kepada Saksi korban Sulung Tambulan untuk membuat laporan ke Polsek Medan Baru;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk memiliki barang tersebut dan kemudian dijual untuk mendapatkan keuntungan dimana Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (orang yang punya), yang dilakukan oleh dua orang



bersama-sama atau lebih, yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Barang siapa" yang maksudnya adalah siapa saja orang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Para Terdakwa adalah sebagai subyek atau pelaku tindak pidana ini, demikian juga dengan identitas Para Terdakwa yang termuat dalam dakwaan penuntut umum ternyata telah cocok dengan identitas Para Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku dalam tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (orang yang punya), yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Para Terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 01.43 WIB di Jalan Candi Perambanan No. 18 Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis pada tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Candi Prambanan No. 18 Kelurahan Petisah



Tengah Kecamatan Medan Tengah Saksi korban Sulung Tambunan mendapat informasi dari tetangga rumah adik Saksi korban bernama Fani, bahwa tangki air rumah adik Saksi korban Nabun Tambunan telah hilang dan jendela rumah sudah terbuka. Mendapat informasi tersebut Saksi korban Sulung Tambunan langsung menuju rumah adiknya Nabun Tambunan. Sesampainya di rumah tersebut Saksi korban Sulung Tambunan melihat barang-barang berupa 1 (satu) unit TV LCD 40 merek Sony warna hitam, 1 (satu) unit pompa air merek Sanyo, 8 (delapan) kosen pintu, 4 (empat) kosen jendela, 6 (enam) pintu jerjak besi, 2 (dua) unit kloset duduk, 3 (tiga) unit wastafel, 3 (tiga) sekat pementas kaca, 3 (tiga) unit Hexospend, 2 (dua) unit kompor listrik, 2 (dua) unit oven dan 1 (satu) set kompor gas, 1 (satu) unit tangki air dari steinlis telah hilang;

Menimbang, bahwa mengetahui hal tersebut Saksi korban Sulung Tambunan meminta tetangga untuk memutarakan rekaman CCTV dan terlihat orang-orang yang mengambil barang-barang milik adik Saksi korban Nabun Tambunan tersebut dan dari rekaman CCTV Saksi korban Sulung Tambunan mengetahui pelaku yang mengambil barang tersebut adalah seorang laki-laki yang Saksi korban Sulung Tambunan ketahui bernama Erik Junaidi beserta temannya yang bernama Ifni Ismail Wohon karena merasa keberatan, sehingga adik Saksi korban Nabun Tambunan memberikan kuasa kepada Saksi korban Sulung Tambunan untuk membuat laporan ke Polsek Medan Baru;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk memiliki barang tersebut dan kemudian dijual untuk mendapatkan keuntungan dimana Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas menurut Majelis unsur kedua dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman CCTV;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna Silver dengan No. Pol BK 6617 XE;

Yang telah disita dari Para Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Erik Junaidi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi korban;
- Terdakwa Erik Junaidi sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa Ifni Ismail Wohon belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. ERIK JUNAIDI dan Terdakwa II. IFNI ISMAIL WOHON tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman CCTV;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna Silver dengan No. Pol BK 6617 XE;
Yang telah disita dari Para Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Erik Junaidi;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023 oleh Zufida Hanum, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., dan Immanuel, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmadan Syahputra, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh R. E. F Aristomy Siahaan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa melalui sidang Teleconference.

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.

Zufida Hanum, S.H., M.H.

Immanuel, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmadan Syahputra, S.Kom., S.H., M.H.

Mdn

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 2929/Pid.B/2022/PN